



P E N E T A P A N

Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Rgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RENGAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak antara:

**PEMOHON**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rengat, 01 Mei 1977 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXXKecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, nomor telepon XXXXX, domisili elektronik dengan alamat email XXXXX, sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Desember 2024 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor : 94/Pdt.P/2024/PA.Rgt, tanggal 09 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX, namun telah bercerai pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sebagaimana tercantum dalam Akta Cerai Nomor : XXXXX. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rengat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon belum dikaruniai anak, Pemohon sudah berusaha dan berkeinginan mempunyai anak;
3. Bahwa Pemohon hendak mengangkat anak Laki-laki yang bernama XXXXX yang merupakan anak kandung dari suami XXXXX dan istri XXXXX yang lahir pada tanggal 13 Mei 2007 di Rengat, sebagaimana

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 22 Maret 2011;

4. Bahwa anak yang bernama XXXXX, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Rengat telah dititipkan oleh XXXXX dan XXXXX sebagai orang tua kandung dari anak tersebut kepada Pemohon sejak tanggal 13 Mei 2007 di Klinik Pengobatan Permata Bunda Rengat, sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari Orang Tua Kandung Kepada Pemohon, yang disaksikan oleh para saksi dari kedua belah pihak serta diketahui oleh Kepala Desa Pasir Kemilu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
5. Bahwa orang tua kandung tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk mengangkat anak XXXXX tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon menyatakan akan memberikan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak secara wajar, tidak menelantarkan anak yang diangkat, tidak memperlakukan anak secara semena-mena, dan memperlakukan anak angkat sama dengan anak kandung;
7. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari khususnya kebutuhan anak tersebut;
8. Bahwa Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak XXXXX;
10. Bahwa Penetapan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Agama Rengat sangat kami perlukan agar kedudukan anak tersebut mendapatkan kepastian hukum;
11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat c.q. Hakim Perkara *a quo*, Pemohon dengan ini memohon untuk dapat memeriksa dan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon bernama **Pemohon** terhadap anak bernama **XXXXX**, yang lahir pada tanggal 13 Mei 2007 di Rengat, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 22 Maret 2011;
3. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex a quo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap didepan persidangan;

Bahwa, selanjutnya Hakim telah memeriksa dan memverifikasi identitas Pemohon, dan Pemohon menyatakan identitas tersebut telah benar;

Bahwa, Hakim juga telah meneliti kelengkapan dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, Hakim telah mengingatkan dan menasehati tentang konsekuensi dan resiko serta akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut, baik ditinjau dari segi hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, Hakim telah memberikan saran kepada Pemohon untuk tidak memutuskan hubungan darah antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya, salah satunya dengan tidak mengganti nama "bin" dari anak tersebut, dan kemudian Pemohon menyetujuinya;

Bahwa, Hakim menasehati agar Pemohon agar memberitahukan kepada calon anak angkat tentang siapa orang tua kandungnya setelah calon anak angkat siap secara fisik dan psikis, dan Pemohon menyanggupinya;

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari orang tua calon anak angkat tersebut, dan dipersidangan telah menyatakan bahwa pada pokoknya ibu dan bapak kandung telah menyetujui dan membenarkan terhadap permohonan pengangkatan anak ini dan telah menyerahkan anaknya kepada Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon, dan keduanya yakin bahwa Pemohon akan mampu menjadi orang tua angkat yang baik bagi anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor XXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 30 Maret 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi Kode Bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor XXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 30 Maret 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi Kode Bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor XXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 30 Maret 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi Kode Bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX Nomor XXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 16 Februari 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi Kode Bukti (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX Nomor XXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 29 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi Kode Bukti (P.5);
6. Fotokopi Akta Cerai atas Nama XXXXX Nomor XXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat tanggal 12 September 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi Kode Bukti (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX Nomor XXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 22 Maret 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi Kode Bukti (P.7);
8. Surat Pernyataan Bahwa Pengangkatan Anak Demi Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Kesejahteraan, dan Perlindungan Anak atas Nama XXXXX tanggal 02 Desember 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi Kode Bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas Nama XXXXX NIP XXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Bendahara Gaji Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hulu bulan Desember 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi Kode Bukti (P.9);

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama XXXXX Nomor XXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kasat Intelkam an. Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hulu tanggal 20 November 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi Kode Bukti (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pengujian Kesehatan atas Nama XXXXX Nomor XXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter an. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 20 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi Kode Bukti (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Dokter (Rohani) atas Nama XXXXX Nomor XXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau tanggal 22 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi Kode Bukti (P.12);
13. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Anak atas nama XXXXX dan XXXXX sebagai Pihak Yang Menyerahkan, serta XXXXX sebagai Pihak Yang Menerima Penyerahan tanggal 13 Mei 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi Kode Bukti (P.13);
14. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak Asuh Anak atas Nama XXXXX sebagai Pihak Pertama, dan XXXXX sebagai Pihak Kedua tanggal 13 Mei 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi Kode Bukti (P.14);
15. Fotokopi Keputusan Dinas Sosial Provinsi Riau Nomor XXXXX tentang Izin Pengangkatan Anak Kepada Calon Orang Tua Angkat (COTA) atas Nama XXXXX sebagai Calon Orang Tua Angkat

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(COTA) dan XXXXX sebagai Calon Anak Angkat (CAA) tanggal 08 November 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi Kode Bukti (P.15);

16. Fotokopi Surat Pernyataan Bahwa Pengangkatan Anak demi Kepentingan terbaik bagi anak, Kesejahteraan dan Perlindungan anak atas Nama XXXXX sebagai Calon Orang Tua Angkat (CAA) tanggal 02 Desember 2024, bukti surat pernyataan tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi Kode Bukti (P.16);

## B. Bukti Saksi:

1. XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai Sepupu;
  - Bahwa mengetahui Pemohon telah bercerai pada tahun 2013;
  - Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahannya Pemohon sampai saat ini belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama XXXXX;
  - Bahwa, saksi mengetahui baik keluarga besar Pemohon maupun dari pihak keluarga orang tua anak tersebut menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak ini;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Penghasilan sekitar Rp. 10.000.000.- perbulan;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon termasuk orang yang berkecukupan dan mampu membiayai kebutuhan calon anak angkatnya, karena Pemohon mempunyai penghasilan;

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon di masyarakat termasuk orang yang berperilaku baik dan tidak tercela, dan bukan pemabuk atau penjudi, serta tidak pernah melakukan tindak kriminal;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terdengar memiliki penyakit baik jasmani maupun rohani;
  - Bahwa, Pemohon dan kedua orang tua kandung anak tersebut beragama Islam;
  - Bahwa, melihat keseharian Pemohon, saksi meyakini Pemohon menyayangi calon anak angkatnya dan dapat bersikap amanah dan tidak akan menelantarkan calon anak angkatnya;
  - Bahwa, saksi mengetahui dengan dijadikan anak angkat Pemohon, maka calon anak angkat tersebut dapat terjamin kesejahteraannya dan masa depannya, baik materil maupun morilnya;
  - Bahwa, saksi mengetahui saat ini calon anak angkat tersebut sudah dirawat oleh Pemohon sejak lahir dengan baik dan anak tersebut dalam keadaan sehat;
  - Bahwa, saksi mengetahui calon anak angkat tersebut lahir pada tanggal anak tersebut lahir di Rengat tanggal 13 Mei 2007;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon memiliki waktu yang cukup untuk merawat calon anak angkatnya dengan baik;
2. **XXXXX**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai Sepupu;
  - Bahwa mengetahui telah bercerai pada tahun 2013;
  - Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahannya Pemohon sampai saat ini belum dikaruniai anak.;

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama XXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui baik keluarga besar Pemohon maupun dari pihak keluarga orang tua anak tersebut menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak ini;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Penghasilan sekitar Rp. 10.000.000.- perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon termasuk orang yang berkecukupan dan mampu membiayai kebutuhan calon anak angkatnya, karena Pemohon mempunyai penghasilan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon di masyarakat termasuk orang yang berperilaku baik dan tidak tercela, dan bukan pemabuk atau penjudi, serta tidak pernah melakukan tindak kriminal;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terdengar memiliki penyakit baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa, Pemohon dan kedua orang tua kandung anak tersebut beragama Islam;
- Bahwa, melihat keseharian Pemohon, saksi meyakini Pemohon menyayangi calon anak angkatnya dan dapat bersikap amanah dan tidak akan menelantarkan calon anak angkatnya;
- Bahwa, saksi mengetahui dengan dijadikan anak angkat Pemohon, maka calon anak angkat tersebut dapat terjamin kesejahteraannya dan masa depannya, baik materil maupun morilnya;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini calon anak angkat tersebut sudah dirawat oleh Pemohon sejak lahir dengan baik dan anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa, saksi mengetahui calon anak angkat tersebut lahir pada tanggal anak tersebut lahir di Rengat tanggal 13 Mei 2007;

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon memiliki waktu yang cukup untuk merawat calon anak angkatnya dengan baik;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengingatkan dan menasehati kepada Pemohon tentang resiko dan konsekuensi dari pengangkatan anak baik dari sudut pandang agama Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi Pemohon tersebut tetap bertekad untuk mengangkat anak.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menyatakan menyetujui untuk tidak memutuskan hubungan darah antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya, Pemohon juga menyetujui untuk memberitahukan identitas orang tua kandung kepada calon anak angkat kelak dikemudian hari, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memeriksa Pemohon, mendengar keterangan orang tua kandung calon anak angkat, serta memeriksa bukti-bukti tertulis dan bukti saksi, maka telah terpenuhilah ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1978, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1983, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa atas seluruh bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dan juga fotokopi dari akta dibawah tangan dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPer jo. Pasal 285 R.Bg dan ketentuan Pasal 1874-1875 KUHPer, Hakim berpendapat seluruh alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri sesuai dengan Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, dan keterangan para saksi dipersidangan ternyata telah saling bersesuaian, saling berkaitan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPer keterangan para saksi dapat menjadi bukti yang mengikat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, yang dikuatkan oleh bukti P.1 dan P.4 serta keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan perkara ini termasuk kepada bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) dan (2) berikut penjelasannya Pasal 49 ayat (1) huruf a. angka (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, yang dikuatkan oleh bukti P.1 dan P.4, telah terbukti bahwa orang tua kandung calon anak angkat bertempat tinggal di Rengat, maka ketentuan dalam Buku

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 158 perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan pengakuan Pemohon, serta dikuatkan para saksi, telah terbukti bahwa calon orang tua angkat, orang tua kandung serta calon anak angkat kesemuanya beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, maka permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4, maka telah terbukti bahwa Pemohon berumur 47 tahun oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Pasal 13 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan keterangan para saksi telah terbukti calon anak angkat bernama XXXXX, anak tersebut lahir di Rengat tanggal 13 Mei 2007, oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9 dan P.10 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon berperilaku dan bermoral baik, taat dalam beribadah, tidak pernah tersangkut kasus kriminal, tidak pemabuk, pemadat ataupun penjudi, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 13 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12, serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, bahwa Pemohon sehat baik jasmani dan rohani dan tidak memiliki riwayat sakit berat, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 13 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti P.6 dan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon telah bercerai dan belum memiliki keturunan, dengan demikian ketentuan Pasal 13 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, syarat pengangkatan anak sekurang-kurangnya Pemohon telah menikah selama 5 tahun dan belum mempunyai keturunan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk merawat dan memenuhi kebutuhan materi calon anak angkat hingga dewasa, dan di masyarakat memiliki status sosial yang baik, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, terbukti XXXXX, anak tersebut lahir di Rengat tanggal 13 Mei 2007 adalah anak yang lahir dari seorang ibu yang bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, keterangan orang tua kandung calon anak angkat, keterangan para saksi serta bukti P.13 dan P.14 terbukti orang tua kandung dari calon anak angkat tersebut telah rela menyerahkan anaknya kepada Pemohon, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, serta keterangan para saksi dipersidangan, telah terbukti terhadap pengangkatan anak tersebut sampai sejauh ini tidak ada yang keberatan karena mempunyai tujuan atau niat yang baik dan mulia yaitu untuk mensejahterakan anak tersebut kedepannya, maka niat tersebut adalah sejalan dengan aturan atau ketentuan sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain;

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, Pemohon telah mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi sosial, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (m) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan kedua orang tua calon anak angkat, dan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah bercerai pada tanggal 12 September 2013, dan selama dalam perkawinan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Pemohon telah mengasuh dan mengangkat anak yang bernama XXXXX, sampai sekarang;
3. Bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohani, beragama Islam, berkelakuan baik dan tidak tercela, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, serta berpenghasilan cukup;
4. Bahwa kedua orang tua kandung calon anak angkat telah ikhlas menyerahkan anaknya tersebut kepada Pemohon;
5. Bahwa calon anak angkat selama dalam asuhan Pemohon dalam keadaan sehat dan tumbuh berkembang dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Perizinan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagai berikut :

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ  
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahan : *"Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (QS Surah Al Ahzab ayat 5);

Menimbang, bahwa berdasarkan hujja syar'iyah tersebut, anak angkat tidak boleh diposisikan sebagai anak kandung, tidak boleh memakai bin dari nama orang tua angkatnya dan dengan pengangkatan anak tersebut tidak boleh memutus hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemerilhaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal anak kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di persidangan yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berkeyakinan bahwa dengan adanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon, maka akan terjaga kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, masa depan anak dan perlindungan anak, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan penetapan perundang undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon bernama **Pemohon** terhadap anak bernama **XXXXX**, yang lahir pada tanggal 13 Mei 2007 di Rengat, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 22 Maret 2011;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh Saya **Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I., M.A.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 215/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Yunus, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

*Ttd*

**Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I., M.A.**

Panitera Sidang,

*Ttd*

**Muhammad Yunus, S.H.**

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK Proses	:	Rp.	80.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

### Jumlah

Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)